

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 76 /Daglu.5.1/SD/II/2018
Sifat : SEGERA
Lampiran : -
Hal : Edaran Terkait Pemberlakuan Formulir
Surat Keterangan Asal (SKA) ASEAN
JAPAN Comprehensive Economy
Partnership (AJCEP)

Jakarta, 22 Februari 2018

Kepada Yth.,
Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)
dan Para Eksportir
di -
Tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia dan memperhatikan konfirmasi kesiapan Indonesia dalam implementasi perjanjian AJCEP, bersama ini kami sampaikan bahwa Formulir SKA AJCEP dapat digunakan mulai tanggal **1 Maret 2018**.

Terkait hal tersebut diatas, kami mohon agar:

1. Seluruh IPSKA dan Eksportir Indonesia dapat mempelajari:
 - a. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) beserta ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu yang ditetapkan dalam Perjanjian AJCEP; dan
 - b. Proses penerbitan SKA Form AJCEP melalui sistem e-SKA; serta
2. IPSKA melakukan langkah-langkah persiapan antara lain:
 - a. Melakukan sosialisasi pemberlakuan Formulir AJCEP ke seluruh pemangku kepentingan;
 - b. Memastikan ketersediaan Formulir SKA AJCEP dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
 - c. Melakukan langkah-langkah lain yang dianggap perlu.

Demikian disampaikan dan agar menjadi perhatian bersama. Terima kasih.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri.